



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN OGAN ILIR,
(SD N 02 INDRALAYA UTARA), sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan
xxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
OGAN ILIR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal 25 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2021/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 Maret 2016, di Desa Kemiling yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0143/012/III/2016 Tertanggal 08 Maret 2016;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Kag



2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Duda Cerai dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Janda Cerai antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Tanjung Seteko selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan 25hari, sampai dengan berpisah pada tanggal 30 Juli 2020;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi sejak Akhir bulan Maret 2017 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan: Termohon terlalu cemburu berlebihan pada Pemohon dan berprasangka yang tidak-tidak kepada Pemohon; Termohon terkadang tidak taat dan patuh pada Pemohon;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi di rumah sendiri di Desa Tanjung Seteko pada tanggal 30 Juli 2020, berawal dari Termohon yang selalu merasa cemburuan kepada Pemohon dan suka berprasangka yang tidak-tidak kepada Pemohon sehingga terjadilah keributan kemudian Pemohon langsung menjatuhkan talak kepada Termohon dan setelah kejadian itu Pemohon langsung pergi dari rumah;

7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah KABUPATEN OGAN ILIR, (SD N 02 INDRALAYA UTARA), sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN OGAN ILIR Hingga sekarang telah berjalan selama 5 bulan 21 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Kag



8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, karena antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat untuk berpisah;

9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON.**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON.**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Kag



Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A) tanggal , ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir kembali pada setiap persidangan, hingga dibacakan putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan bantahan atas gugatan rekonsvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0143/012/III/2016 Tertanggal 08 Maret 2016, bermeterai cukup, cap Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu r, selanjutnya disebut bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxx xx, Kelurahan Indralaya Tanjung Seteko, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di Desa Tanjung Seteko.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Kag



- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 lalui lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa Cekcok Mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu meminta bercerai dan tidak taat terhadap Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon , namun tidak berhasil oleh keluarga Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil

2. Egi binHartani, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx,

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Kag



xxx xx, Kelurahan Indralaya Tanjung Seteko, Kabupaten Ogan Ili, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di Desa Tanjung Seteko.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 lalui lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa Cekcok Mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu meminta bercerai dan tidak taat terhadap Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Kag



- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon , namun tidak berhasil oleh keluarga Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Kag



Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selalu cemburu yang tidak beralasan dan tidak taat kepada pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 5 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 Maret 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Kag



dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Maret 2016;
- Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak pernah puas dan cemburu tanpa alasan;
- Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal serumah dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri, telah berjalan selama 5 bulan ;
- Keluarga kedua berlah pihak sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
- Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Kag



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Kag



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah oleh Mashudi, S.H., M.HI sebagai Hakim Ketua, Sudarman, S.Ag.,M.H dan Alimuddin, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. SABA'AN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sudarman, S.Ag.,M.H

Mashudi, S.H., M.HI

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. SABA'AN

Perincian Biaya :

- Pendaftaran -----Rp. 30.000,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya Proses	-----Rp.	50.000,-
-	Panggilan	Rp.	230.000,-
-	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
-	Redaksi	Rp.	10.000,-
-	Materai	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2021/PA.Kag